

KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK: KONTROVERSI TUTURAN ARTIS ZASKIA GOTIK DALAM KASUS PENGHINAAN LAMBANG NEGARA

**R. Yusuf Sidiq Budiawan¹
Rawinda Fitrotul Muallafina²**

Abstrak

Kajian Linguistik Forensik ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan ada tidaknya unsur penghinaan lambang negara pada tuturan artis Zaskia Gotik, 2) mendeskripsikan apakah tuturan tersebut melanggar UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Penyediaan data dalam kajian deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan pengamatan, tes, dan dokumentasi. Data hasil pengamatan berupa rekaman video tuturan kontroversial Zaskia Gotik pada acara Cecepy yang kemudian dibandingkan juga dengan rekaman video gaya bahasa humor Zaskia Gotik pada acara Dangdut akademi, sedangkan data hasil tes berupa informasi-informasi terkait kemampuan orang-orang berlatar pendidikan SD pada umumnya dalam menjawab apa lambang negara pada sila kelima. Selain itu, dokumentasi berupa UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan juga digunakan untuk dicermati dan dianalisis. Data tersebut kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan UU yang dituduhkan dalam kasus ini. Setelah itu, data hasil analisis tersebut disajikan secara formal dan informal.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa 1) Zaskia Gotik secara sengaja mengubah lambang negara sila kelima dengan maksud membuat humor, 2) Zaskia Gotik memiliki gaya bahasa humor yang khas dari satu acara ke acara yang lainnya, yaitu dengan melakukan pelanggaran bidal relevansi, 3) UU nomor 24 tahun 2009 tidak memenuhi syarat untuk menjerat tuturan kontroversial Zaskia Gotik, 4) Gaya bahasa humor dengan melakukan pelanggaran bidal relevansi boleh dilakukan, tetapi sebaiknya tidak digunakan pada hal-hal yang dihormati, disakralkan, atau dianggap sensitif oleh masyarakat, termasuk lambang negara.

Kata kunci: penghinaan, lambang negara, bebek nungging, Zaskia Gotik, bidal relevansi, gaya bahasa humor.

¹ Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang

² Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang

A. PENGANTAR

Bahasa merupakan bagian dari kehidupan manusia yang ada dalam suatu masyarakat dengan adat dan ciri khas budaya yang berbeda-beda. Bahasa menjadi praktik nyata kebudayaan suatu masyarakat atau individu yang terimplementasikan sebagai sarana, ide, konsep, dan perilaku sosial individu tersebut. Dengan kata lain, setiap individu memiliki bahasa yang mencerminkan perbedaan ciri khas budayanya, termasuk cara individu itu berkomunikasi dalam masyarakat. Dalam hal ini, aktivitas tuturan dari individu tersebut dirangsang oleh hal yang ada di balik sebuah tuturan yang diproduksinya (Kristanto, 2015:101). Tuturan ini akan berdampak pada individu lain, baik secara verbal maupun nonverbal.

Perkembangan teknologi yang semakin maju berpengaruh pada penggunaan bahasa, terutama bahasa yang digunakan di media sosial, komunikasi, informasi, dan hiburan. Salah satu kemudahan yang kemudian diperoleh adalah bahwa teknologi dimanfaatkan sebagai piranti komunikasi untuk menghilangkan batas antara ruang dan waktu sehingga memungkinkan seseorang berkomunikasi walau terpaut jarak yang jauh dalam waktu yang singkat. Teknologi ini memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Media komunikasi yang banyak digunakan dan berkembang begitu pesat saat ini di antaranya adalah media sosial (medsos), seperti *facebook*, *twitter*, *path*, *whatsup*, *blackberry messenger*, *line*, dll. Sejumlah media sosial tersebut memberikan berbagai macam kemudahan dalam berkomunikasi dengan berbagai fitur yang disematkan di dalamnya.

Selain sebagai media sosial dan komunikasi, teknologi juga menjadi media informasi dan hiburan. Setiap orang dapat dengan sangat mudah mengakses berbagai informasi dan hiburan melalui perangkat komunikasi mereka, seperti televisi *online*, *youtube*, dan unggahan-unggahan video yang ditautkan melalui perangkat komunikasi mereka, seperti ponsel cerdas (*smartphone*). Berbagai informasi dan tayangan hiburan tersebut secara mudah dan cepat menyebar dari satu perangkat ke perangkat yang lain.

Di sisi lain, kemudahan informasi dan komunikasi yang terkesan memudahkan justru dapat berdampak negatif. Kesalahan atau ketidaksantunan berbahasa seseorang di media sosial dan hiburan dapat tersebar dengan sangat cepat ke ranah publik. Hal tersebut memicu reaksi publik yang beragam, terutama di dunia maya. Lebih parah lagi, kesalahan atau ketidaksantunan berbahasa tersebut dapat menyeret penuturnya ke ranah hukum. Setiap tahunnya, ada saja kasus semacam itu yang terjadi melalui media sosial yang berbeda. Pada 2012, misalnya, terdapat kasus bernada menghina Wamenkum HAM pada media sosial *Twitter*. Pada 2013, masih pada media sosial *Twitter*, terdapat kasus penghinaan Wagub DKI dan etnis Tionghoa oleh Farhat Abbas. Pada tahun 2014 terdapat sedikitnya lima kasus yang sempat memanas, di antaranya kasus penghinaan Bupati Meranti Riau oleh pengguna media sosial *Facebook*, kasus penghinaan Bupati Kutai Timur oleh penggunaan media sosial *Facebook*, kasus status BBM dari wartawan koran *Sindo*, dan kasus penghinaan kota Yogyakarta melalui media sosial *Path*, dan kasus penghinaan kota Bandung melalui media sosial *Twitter*. Adapun pada 2015 kasus yang sempat banyak diperbincangkan adalah kasus penghinaan warga Papua oleh artis Cita Citata melalui pada salah satu acara televisi.

Tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada 2016 pun ditemukan satu kasus yang cukup menghebohkan dalam kaitannya dengan penyampaian bahasa yang menimbulkan kesalahpahaman dan berujung tuduhan penghinaan. Kasus yang dimaksud adalah tuturan kontroversial artis Zaskia Gotik yang disinyalir mengandung unsur penghinaan terhadap lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila, dalam acara “Dahsyat” yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta. Kontroversi penggunaan bahasa Zaskia Gotik tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum dan dituntut dengan UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kontroversi kasus tersebut akan dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Linguistik Forensik.

Linguistik forensik, menurut McMenamin (2002), adalah studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan

hukum. Lebih lanjut, McMenamin (2002) juga mengaitkan linguistik forensik dengan pragmatik dan situasi tutur dengan mengemukakan bahwa pragmatik di dalam linguistik forensik mempertimbangkan peran sosial, kepribadian, hubungan profesi, topik, tujuan pembicara, tempat dan waktu pembicaraan, dan ekspresi pembicara. Olsson (2008:3) berpendapat bahwa linguistik forensik merupakan hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum di dalamnya, termasuk penegak hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapat penyelesaian hukum.

Penelitian dalam ranah linguistik forensik ini belum banyak dilakukan. Di antara penelitian yang ada adalah yang ditulis Syaifullah (2009) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik di Polres Bandung Tengah dan Timur. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa penghinaan dan pencemaran nama baik yang terjadi berumber pada penggunaan ungkapan-ungkapan yang mengandung asosiasi negatif. Penelitian lainnya dilakukan oleh Bachari (2013) berupa studi kasus terhadap laporan dugaan tindak penghinaan, penipuan, pencemaran nama baik yang ditangani Satreskim Polrestabes Bandung. Salah satu simpulan yang diperoleh adalah bahwa tuduhan pencemaran nama baik yang dilaporkan tersebut tidak terbukti. Rismayanti (2014) juga merupakan salah satu penelitian bahasa yang membahas sebuah penggunaan bahasa dengan pendekatan linguistik forensik. Ia menelaah penggunaan tuturan yang dipandang sebagai pencemaran nama baik, yaitu berupa laporan polisi oleh artis Ahmad Dhani terhadap pengacara Farhat Abbas. Selain itu, Zarqi (2014) juga pernah melakukan penelitian dengan pendekatan yang sama dengan fokus pada diskrepansi informasi yang ditemukan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam penelitian ini dibahas wujud diskrepansi informasi dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan bentuk implikasi diskrepansi informasi yang terdapat dalam surat dakwaan terhadap proses hukum yang dijalani tiap pihak yang terlibat.

Berdasarkan sejumlah penelitian tersebut, penelitian dengan pendekatan linguistik forensik, termasuk pula penelitian ini, menarik untuk dikaji sebagai sebuah hal baru yang dapat menjadi referensi keilmuan dalam bidang

interdisipliner antara bidang bahasa dan bidang hukum. Penelitian ini juga menjadi satu bentuk gambaran bahwa terdapat aturan yang harus dipatuhi dalam kaitannya dengan penggunaan suatu bahasa dalam masyarakat sehingga terdapat bahasa yang memang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan. Selain itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai rujukan secara kebahasaan untuk lembaga hukum dalam memutuskan benar dan salahnya sebuah perkara. Dengan demikian, terdapat penelaahan secara lebih detail terhadap suatu perkara hukum tertentu yang tidak hanya didasarkan pada penetapan dari sisi perundangundangan, tetapi juga dari sisi lain, termasuk dari sisi kehabasaannya.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Pemaparan mengenai tiap tahap tersebut dipaparkan sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan diawali dengan mengunduh video dari situs *youtube* berupa salah satu penggalan acara “Dahsyat” pada salah satu stasiun televisi swasta yang menayangkan penggunaan tuturan kontroversial oleh artis Zaskia Gotik atas sila kelima lambang negara Pancasila. Setelah video selesai terunduh, dilakukan pengamatan terhadap video tersebut, khususnya pada penggunaan bahasa di dalamnya untuk kemudian ditranskripsikan ke dalam kartu data dalam bentuk rangkaian percakapan yang terjadi.

Selain melalui video tersebut, dilakukan pula wawancara. Wawancara pertama dilakukan dengan pemberian pertanyaan pada siswa SD kelas 5 dan 6, yaitu 2 orang siswa kelas 5 dan 4 orang siswa kelas 6. Pada wawancara ini, pertanyaan yang diberikan adalah “Apa lambang sila kelima dari lambang negara Pancasila?”. Pemberian kuis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan seseorang dengan latar belakang pendidikan SD kelas 5 dan 6, mengenai lambang Pancasila, khususnya sila kelima.

Adapun wawancara kedua dilakukan secara lebih mendalam kepada 10 orang responden umum dengan perbedaan gender, usia, dan pendidikan. Wawancara ini lebih dari sekadar berupa pemberian pertanyaan sebagaimana yang diberikan pada wawancara pertama. Dalam wawancara ini ditanyakan pendapat mereka mengenai tuturan kontroversial oleh artis Zaskia Gotik terhadap lambang negara Pancasila.

Selain melalui pengunduhan video dan wawancara, data juga dikumpulkan dengan cara penelusuran pustaka pada UU Nomor 24 Tahun 2009 Bab IV mengenai lambang negara. Lalu, dilakukan pula penelusuran lain pada sejumlah informasi mengenai latar belakang sosial dan pendidikan artis Zaskia Gotik. Dua langkah penelusuran ini dilakukan sebagai data pelengkap dan pendukung dua data sebelumnya berupa hasil pengamatan video dan wawancara.

2. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh pada tahap sebelumnya kemudian dianalisis. Proses analisis ini dilakukan dengan menguraikan kontroversi yang ditemukan dalam tuturan Zaskia Gotik terhadap lambang sila kelima dari Pancasila. Pada analisis ini, diuraikan sejumlah hal yang menyebabkan tuturan Zaskia Gotik dianggap melanggar atau menghina nilai-nilai sosial dalam kaitannya dengan penghormatan terhadap lambang negara. Setelah itu, dilakukan analisis UU Nomor 24 Tahun 2009 Bab IV mengenai lambang bagian negara bagian ketiga pasal 57 butir (a), yang berisi mengenai larangan menghina lambang negara.

Analisis ini kemudian dilanjutkan dengan mengkaji ada tidaknya unsur kesengajaan pada produksi tuturan oleh Zaskia Gorik dan maksud yang terkandung dalam tuturannya tersebut. Pada tahap akhir analisis ini dilakukan pengaitan antaranalisis yang telah dilakukan untuk mengungkap ada tidaknya unsur penghinaan pada tuturan artis Zaskia Gotik sehingga dapat diputuskan terjerat atau tidaknya Zaskia Gotik terhadap UU Nomor 24 Tahun 2009 Bab IV mengenai lambang negara bagian ketiga berisi larangan pasal 57 butir (a).

3. Penyajian Data

Data yang telah dianalisis selanjutnya disajikan hasilnya dalam laporan berupa penjelasan lengkap secara deskriptif terkait dengan kontroversi tuturan oleh artis Zaskia Gotik terhadap lambang sila kelima Pancasila. Deskripsi ini dipaparkan secara informal atau dengan menggunakan uraian kata-kata biasa dari penulis (Sudaryanto, 1993:145).

C. KONTROVERSI TUTURAN ZASKIA GOTIK

Tuturan Zaskia Gotik terjadi dalam konteks acara hiburan Dahsyat di RCTI yang ditayangkan pada tanggal 15 Maret 2016. Zaskia diundang hadir pada program musik RCTI tersebut bersama Julia Perez dan Ayu Ting Ting. Dalam satu sesi acara berjudul "Cerdas Cermat", ketiga artis tersebut ditantang oleh pemandu acara untuk beradu kecerdasan. Sejumlah pertanyaan dasar dan umum diajukan, salah satunya adalah ihwal hari kemerdekaan Indonesia. Berikut tuturan Zaskia:

Deni : Apa lambang dari pancasila, sila kelima? Ha gambarnya apa? Sila kelima.

Zaskia : Apa, apa?

Deni : Sila kelima lambang gambarnya apa?

Rafi : Apaan itu?

Zaskia : Ha, lambang? Diem-diem!

Ayu D.: Si gotik waktu SD di balaikota melulu deh nyetel musik.

Deni : Nongkrong mulu ya. Dulu kagak didengerin.

Rafi : Bener-bener.

Host : He'eh survai dulu kali ya.

Deni : Oke Ayu Ting Ting apa?

Zaskia : Ye... *I'm smart...*

Ayu T. : Eh ntar dulu boleh diganti gak?

Deni : Satu, dua, tiga.

Zaskia : Ayo dong, aduh lama nih.

Host : Oke.

Ayu T. : Padi dan kapas.

Deni : Jupe? Padi dan kapas.

Jupe : Padi dan kapas.

Zaskia : Bebek nungging, hahaha...

Tuturan Zaskia berupa “bebek nungging, hahaha..” sekilas berusaha mengganti lambang padi dan kapas yang menjadi ciri khas artis tersebut, yang dilanjutkan dengan menertawai tuturan yang baru saja diujarkannya. Candaan tersebut mendapat beragam respon dari masyarakat. Berdasarkan wawancara pada 10 responden dengan variabel gender, usia, latar pendidikan yang berbeda, 5 dari 10 responden memberikan respon negatif dan menyatakan bahwa tuturan “bebek nungging” Zaskia Gotik menghina lambang negara Indonesia, 2 dari 10 responden tidak memberikan penilaian negatif atau positif dengan mengatakan “Saya kurang begitu paham dengan masalah itu” serta “Ya bergantung penilaian masing-masing sih”, dan 3 dari 10 responden memaklumi hal yang dilakukan Zaskia Gotik. Hasil wawancara ini mengindikasikan adanya pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami tuturan kontroversial tersebut melalui pengaitannya dengan UU yang dituduhkan pada Zaskia Gotik, yaitu UU Nomor 24 Tahun 2009.

D. UU NOMOR 24 TAHUN 2009

Kontroversi tuturan “bebek nungging” tersebut dituntut dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 Bab IV lambang negara bagian ketiga berisi larangan pasal 57 butir a yang berbunyi “Setiap orang dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara.” Berdasarkan UU tersebut, seseorang dapat dikenai UU ini apabila memenuhi persyaratan, yaitu seseorang (1) merusak lambang negara dengan berbagai aktivitas yang menyebabkan lambang negara tersebut rusak atau dalam kondisi yang kurang baik, seperti mencoret, menulisi, menggambari lambang negara tersebut, (2) kegiatan merusak tersebut disertai maksud merendahkan lambang negara, seperti menodai, menghina, dll.

Tuturan kontroversi Zaskia Gotik tersebut dapat dikategorikan merendahkan lambang negara karena membuat lambang negara menjadi bahan candaan atau bahan humor. Namun, apabila dikaji lebih lanjut, UU tersebut mensyaratkan adanya unsur kesengajaan untuk merendahkan lambang negara tersebut apabila memperhatikan bunyi UU "...dengan maksud...". Oleh karena itu, penelitian ini selanjutnya akan mengkaji ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada tuturan artis Zaskia Gotik tersebut.

E. UNSUR KESENGAJAAN PADA TUTURAN ZASKIA GOTIK

Unsur kesengajaan pada tuturan Zaskia Gotik ini akan ditinjau dari latar sosial dan pendidikan artis Zaskia Gotik. Dalam hal ini, Zaskia Gotik dikenal sebagai artis dengan latar sosial yang kurang mampu dan latar pendidikan yang tidak terlalu tinggi, yaitu lulusan SD. Oleh karena itu, akan dikaji benar atau tidaknya dugaan bahwa Zaskia Gotik tidak dapat menjawab pertanyaan mengenai lambang sila kelima Pancasila sampai akhirnya ia menjawab dengan "bebek nungging" yang disebabkan oleh latar sosial dan pendidikannya tersebut.

Kemampuan menjawab pertanyaan lambang sila kelima Pancasila ini kemudian diujikan pada 6 responden yang berlatar pendidikan SD kelas 5 dan 6. Hasil yang diperoleh adalah bahwa seluruh responden dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, yaitu padi dan kapas. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan latar pendidikan tingkat SD pun, Zaskia Gotik seharusnya sudah mampu menjawab pertanyaan ini. Dengan kata lain, Zaskia Gotik sengaja untuk memberikan jawaban yang salah.

Hal ini dikuatkan dengan jawaban-jawaban pertanyaan umum yang juga dijawab dengan keliru. Sebagaimana kutipan percakapan pada tayangan sesi acara berjudul "Cerdas Cermat" tersebut.

Deni : Tanggal berapa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan?

Zaskia : Tanggal 32 Agustus setelah azan Subuh.

Deni : Perubahan benda cair ke gas apa?

Zaskia : Meleleh.

Deni : Adi memiliki 5 ekor ayam yang 3 mati dan mendapat 4 ekor ayam. Karena butuh uang, ia menjual 6 ekor ayam. Berapa ekor ayam yang mati?

Zaskia : 1 ekor.

Deni : Apa lambang dari pancasila, sila kelima? Ha gambarnya apa? Sila kelima?

Zaskia : Bebek Nungging.

Seluruh jawaban Zaskia tersebut terlihat tidak ada yang benar, bahkan sengaja disalahkan. Kesengajaan ini jelas terlihat pada tanggal kemerdekaan yang dijawab dengan tanggal 32 Agustus. Sebagaimana diketahui bahwa tanggal 32 tidak ada dalam sistem penanggalan. Selain itu, sebagai warga negara Indonesia yang sudah cukup umur dan berlatar pendidikan SD, tentulah mudah untuk mengingat tanggal kemerdekaan Indonesia. Konsistensi jawaban yang kesemuanya dijawab salah dan bahkan tidak wajar tersebut mengindikasikan adanya unsur kesengajaan dengan tujuan tertentu.

Apabila ditinjau dari situasi tutur yang terjadi, tuturan tersebut terjadi pada situasi acara hiburan. Tentunya, hal ini menuntut para artis di dalamnya untuk mengeluarkan tuturan dan perilaku yang bersifat menghibur penontonnya, salah satu cara yang digunakan adalah dengan memberikan candaan (*jokes*) pada acara tersebut.

Deni : Sila kelima lambang gambarnya apa?

Rafi : Apaan itu?

Zaskia : Ha, lambang? Diem-diem!

Ayu D.: Si Gotik waktu SD di balaikota melulu deh nyetel musik.

Deni : Nongkrong mulu ya. Dulu kagak didengerin.

Rafi : Bener-bener.

Host : He'eh survai dulu kali ya.

Deni : Oke Ayu Ting Ting apa?

Zaskia : Ye... *I'm smart...*

Berdasarkan situasi tutur tersebut, Zaskia dilontari sejumlah ejekan, misalnya “Si Gotik waktu SD di balaikota melulu deh nyetel musik”; “Nongkrong mulu ya. Dulu kagak didengerin”, dan “Bener-bener”. Hal tersebut menunjukkan

citra komedi yang dibangun oleh Zaskia adalah ‘sosok yang kurang pandai dan suka bermain’. Kemudian, jawaban Zaskia pun begitu pragmatis, misalnya pada ujaran “Ye... *I’m smart...*” yang seharusnya menunjukkan jawaban-jawaban benar, tetapi ternyata semua jawaban yang diutarakannya salah. Hal ini mengindikasikan adanya upaya humor untuk menekankan citra komedi berupa ‘sosok yang kurang pandai dan suka bermain’ tadi yang tersemat pada Zaskia Gotik untuk membuat penontonnya tertawa. Indikasi-indikasi ini membuktikan bahwa tuturan Zaskia Gotik yang semacam itu memang disengaja, tetapi memiliki tujuan khusus, yaitu menimbulkan situasi humor.

F. GAYA HUMOR ZASKIA GOTIK

Kajian pada data menunjukkan adanya kesengajaan pada tuturan “bebek nungging” oleh artis Zaskia Gotik, tetapi tujuan kesengajaan tuturan Zaskia Gotik tersebut mengarah pada tindak tutur humor. Berikut ini akan dikaji gaya humor khas Zaskia Gotik untuk memperkuat temuan tersebut dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Ditinjau dari prinsip kerja sama Grice (dalam Rahardi, 2009:23—25) terdapat empat macam maksim atau bidal, yakni bidal kuantitas (*maxim of quantity*), bidal kualitas (*maxim of quality*), bidal relevansi (*maxim of relevance*), dan bidal cara (*maxim of manner*).

Tuturan atau jawaban Zaskia Gotik tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip kerja sama pada bidal relevansi. Bidal relevansi adalah bidal yang berupa nasihat bahwa penutur hendaknya bertutur tentang hal-hal yang relevan dengan topik percakapan yang sedang diikutinya. Bidal ini menekankan keterkaitan isi tuturan antarpeserta percakapan. Hasil yang diharapkan dari pematuhan bidal ini adalah terciptanya koherensi percakapan. Penutur saling memberikan kontribusi yang relevan dengan topik pembicaraan sehingga tujuan percakapan tercapai secara efektif (Rustono, 1999:85). Berdasarkan data, isi tuturan Zaskia tersebut tidak relevan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh mitra tutur, yaitu berupa pertanyaan “Apa lambang dari pancasila, sila kelima? gambarnya apa? Sila kelima?” Analisis ini menunjukkan adanya pelanggaran bidal relevansi pada tuturan Zaskia.

Selanjutnya, sebelum menjawab lambang sila ke lima dengan jawaban “bebek nungging”, Zaskia Gotik juga memberikan jawaban yang juga melanggar bidal relevansi. Pertama, Deny yang bertanya “Tanggal berapa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan?”, dijawab oleh Zaskia dengan “Habis azan subuh”, ditambah lagi dengan jawaban, “32 Agustus”. Jawaban “Habis azan subuh” atau *azan* mungkin saja khas dengan kata “dikumandangkan”, tetapi jawaban tersebut tidak relevan dengan inti pertanyaan, begitu juga dengan “32 Agustus” yang sangat tidak relevan dengan pertanyaan ataupun sistem penanggalan yang digunakan di Indonesia. Berdasarkan pengamatan situasi tutur dari video tayangan acara tersebut, Zaskia mampu mengundang tawa penonton ketika memberikan jawaban semacam itu. Saat diberi pertanyaan selanjutnya, Zaskia semakin asal-asalan dalam menjawab dengan memberikan jawaban yang semakin tidak relevan, yaitu saat ia menjawab lambang sila ke lima dengan jawaban “bebek nungging”. Sejumlah hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip kerja sama pada bidal relevansi yang dilakukan Zaskia Gotik bertujuan mengundang tawa penonton atau melucu.

Apabila ditelusuri, gaya humor Zaskia Gotik ternyata memiliki kesamaan antara satu acara dan acara lainnya. Selain acara Dahsyat di RCTI tersebut, Zaskia Gotik juga menggunakan gaya humor pelanggaran prinsip kerja sama bidal relevansi ketika menjadi juri dalam acara Dangdut Akademi 2 Audisi Semarang di Indosiar. Ketika Zaskia Gotik menjadi juri di acara tersebut, ditemukan juga tuturan yang bergaya humor berupa pelanggaran bidal relevansi, yaitu tuturan “gila bener dah, suaranya beneran cetar membahenol” yang ditujukan untuk peserta pria bernama Kusnadi. Komentar tersebut tidak relevan karena suara yang dimiliki peserta tergolong biasa-biasa saja dan tubuh peserta yang dimaksud sangat kurus. Penilaian suara yang dikatakan cetar itu saja tidak sesuai, apalagi saat Zaskia menambahkannya dengan kata “membahenol”. Seharusnya istilah “membahenol” ditujukan untuk penampilan penyanyi perempuan bukan untuk kualitas suara penyanyi laki-laki. Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa Zaskia Gotik memiliki gaya humor yang khas, yaitu dengan melakukan pelanggaran prinsip kerja sama bidal relevansi

G. UNSUR PENGHINAAN PADA PANCASILA SEBAGAI LAMBANG NEGARA

Penelitian linguistik forensik ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya unsur penghinaan lambang negara pada tuturan artis Zaskia Gotik dikaitkan dengan UU Nomor 24 Tahun 2009. Sebagaimana telah dikaji sebelumnya bahwa seseorang yang dituntut dengan UU tersebut merupakan seseorang yang bermaksud merendahkan lambang negara. Berdasarkan data-data yang telah dikaji, tuturan “bebek nungging” tersebut memang secara sengaja diujarkan, tetapi tuturan ini memiliki tujuan khusus, yaitu menimbulkan situasi humor dengan gaya humor pelanggaran prinsip kerja sama bidal relevansi. Dengan kata lain, Zaskia Gotik tidak memiliki tujuan utama atau bermaksud untuk merendahkan Pancasila sebagai lambang negara. Jadi, UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjerat Zaskia Gotik.

Namun di sisi lain, Zaskia Gotik kurang menempatkan candaan yang diujarkannya dengan konteks yang ada, sebagaimana dikemukakan oleh Leech (1983) yang memerikan konteks sebagai salah satu komponen dalam situasi tutur. Pada pernyataan Leech (1983) tersebut, konteks merupakan aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah tuturan yang menunjukkan suatu latar belakang pengetahuan yang secara bersama dimiliki oleh penutur dan penutur. Konteks ini membantu penutur menafsirkan atau menginterpretasi maksud penutur. Tuturan Zaskia Gotik memang tidak dapat membuat Zaskia dijerat dengan UU nomor 24 tahun 2009. Namun, tindakan menciptakan humor dengan topik Pancasila, sebagai lambang negara yang begitu dihormati seluruh warga negara Indonesia, tidaklah bijak. Hal tersebut menyebabkan kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, kurang elok kiranya apabila hal-hal yang dihormati, disakralkan, atau dianggap sensitif oleh masyarakat, termasuk lambang negara, digunakan sebagai bahan humor atau candaan.

H. SIMPULAN

Bahasa sebagai sarana komunikasi digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk kemudahan untuk bersosialisasi dan bertukar informasi. Sebagai sarana kemudahan yang melingkupi kehidupan masyarakat, penggunaan bahasa ini tentunya diterapkan dengan dasar aturan tertentu, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara sosial maupun hukum negara. Dalam kaitannya dengan aturan penggunaan bahasa, tuturan artis Zaskia Gotik terhadap lambang sila kelima Pancasila menjadi satu acuan penggunaan bahasa yang mengandung kontroversi dan merujuk pada aturan hukum.

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap tuturan kontroversial oleh artis Zaskia Gotik tersebut diperoleh simpulan bahwa 1) Zaskia Gotik secara sengaja mengubah lambang negara sila kelima dengan maksud membuat humor, 2) Zaskia Gotik memiliki gaya bahasa humor yang khas dari satu acara ke acara yang lainnya, yaitu dengan melakukan pelanggaran bidal relevansi, 3) UU nomor 24 tahun 2009 tidak memenuhi syarat untuk menjerat tuturan kontroversial Zaskia Gotik, dan 4) Gaya bahasa humor dengan melakukan pelanggaran bidal relevansi boleh dilakukan, tetapi sebaiknya tidak digunakan pada hal-hal yang dihormati, disakralkan, atau dianggap sensitif oleh masyarakat, termasuk lambang negara. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya analisis yang rinci dan mendalam untuk menentukan implikatur yang terkandung dalam suatu tuturan, terutama jika dikaitkan dengan ada atau tidaknya pelanggaran secara hukum dalam tuturan tersebut. Dengan demikian, akan diperoleh hasil putusan yang sesuai dengan yang seharusnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Bachari, A. D. (2011). "Analisis Pragmatik terhadap Tuturan Berdampak Hukum (Studi Kasus Terhadap Laporan Tindak Penghinaan, Penipuan, dan Pencemaran Nama Baik yang Ditangani Satreskrim Polrestabes Bandung)". Tesis. Bandung: UPI.
- Kristanto, Yohanes. (2015). "Linguistik Forensik: Sebuah Tinjauan Bahasa Dalam Ranah Hukum". Diunduh dari laman <http://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/lentera/article/view/36> pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 11.15 WIB.
- Leech, Geoffrey. (2015). *Prinsip-Prinsip Pragmatik (The Principles of Pragmatics)*. Jakarta: UI Press.
- McMenamin, Gerald R. (2002). *Forensic Linguistics*. Washington: CRC Press.
- Olsson, John. (2008). *Forensic Linguistics (second edition)*. New York: Continuum International Publishing Group.
- Rahardi, R. Kunjana. (2009). *Sosiopragmatik*. Jakarta: Erlangga.
- Rismayanti. (2014). "Analisis Pragmatik Atas Laporan Pencemaran Nama Baik (Telaah Linguistik Forensik Laporan Polisi Ahmad Dhani terhadap Farhat Abbas)". Diakses dari laman repository.upi.edu. pada tanggal 20 Juli 2015 pukul 20.00 WIB.
- Rustono. (1999). *Pokok-pokok Pragmatik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Syaifullah, Aceng Ruhendi. (2009). "Analisis Forensik terhadap Tindak Tutur Berdampak Hukum (Studi Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Polres Bandung Tengah dan Bandung Timur)". Laporan Penelitian Dasar. Bandung: UPI.
- Zarqi, Muhammad Fariz Az. (2014). "Diskrepansi Informasi Dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bandung". Diunduh dari laman http://repository.upi.edu/14647/4/S_IND_1005454_Chapter1.pdf pada tanggal 11 juni 2016 pukul 19.00 WIB.